



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Enol Pamora Pgl. Yul;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/ 05 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Mahoni Koto Lua RT.004 RW.002
Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota
Padang (sesuai KK)/ Kelurahan Bandar Buat
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang/
Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus
Kecamatan Gunung Talang Kabuapten Solok;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh harian Lepas/ Sopir;
Pendidikan : SMP (bisa tulis baca);

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yakni Muhammad Syarif, S.H., M.H., Firman, S.H., Yesi Marlina, S.H., Rachki Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., Dedy Junaidito, S.H., Dedet Airizato, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H. Para Advokat pada POSBAKUMADIN KOTO BARU, yang berkantor di Jalan Cupak Lama, Depan Masjid Raya Asyuhada Cupak Jorong Balai Tengah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 03 Juli 2022 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Hal. 1 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu untuk diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih;
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang terdiri dari botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang berintikan supaya mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatu:

Bahwa terdakwa Enol Pamora Pgl. Enol pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul (selanjutnya disebut terdakwa) sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dihubungi oleh Pgl. SI MAN (belum tertangkap) yang sedang berada di Jorong Kayu Aro hendak menuju Kota Padang, Pgl. SI MAN (belum tertangkap) akan mampir di rumah menanyakan kepada terdakwa apakah sedang berada di rumah? Di jawaba oleh terdakwa sedang berada di rumah, sekira pukul 17.00 WIB, Pgl. SI MAN (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa mempersilahkan Pgl. SI MAN (belum tertangkap) untuk masuk ke rumah menyambut Pgl. SI MAN (belum tertangkap) yang sudah lama tidak bertemu, setelah berbincang-bincang dengan Pgl. SI MAN (belum tertangkap), kemudian Pgl. SI MAN (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan kata-kata "lai masih makai diak, uda lai ado baik bahan (apa adek masih memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, abang ada membawa narkotika jenis sabu)"
- terdakwa menjawab "kok lai ado bahan wak lai mamakai da, manyo da (kalau ada narkotika jenis shabu gratis, saya mau memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bang, mana sabunya bang) setelah itu Pgl. SI MAN (belum tertangkap) mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klem warna bening dan 1 (satu) buah Kaca Pirek kemudian Pgl. SI MAN (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mencari Botol Plastik dan Sedotan Plastik "carilah boto samo pipet diak (cari botol plastik dan sedotan plastik dek)" dijawab terdakwa "jadi da, aman tu (baiklah bang, aman)" terdakwa mendapatkan Botol Plastik dan Sedotan Plastik, terdakwa menyerahkan Botol Plastik dan Sedotan Plastik tersebut kepada Pgl. SI MAN (belum tertangkap), mulai merakit rangkaian alat hisap sabu dan setelah selesai merakit alat hisap shabu maka

Hal. 3 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan Pgl. SI MAN (belum tertangkap) mulai memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu menghabiskan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berdua, setelah selesai memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Pgl. SI MAN (belum tertangkap) pamit pulang kepada terdakwa, "uda jalan lai diak, lai ado pitih anam ratuih ribu diak, ambiak se bahan ko diak (abang melanjutkan perjalanan ke kota padang dek, apa adek ada uang sebesar Rp. 600.000, beli saja narkoba jenis sabu ini dek) terdakwa menjawab "limo paket ko da (lima paket ini bang)" dan Pgl. SI MAN (belum tertangkap) menjawab "iyo, uda paralu pitih (iya, abang perlu uang)" terdakwa menjawab "limo ratuih ribu se lah da (Rp. 500.000 saja bagaimana bang)" dan Pgl. SI MAN (belum tertangkap) menjawab "jadilah, manyo pitih tu diak, uda barangkek lai (baiklah dek, mana uang rp 500.000 nya dek)", kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam dompet sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang kepada Pgl. SI MAN (belum tertangkap), saat itu Pgl. SI MAN (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, setelah itu Pgl. SI MAN (belum tertangkap) meninggalkan rumah terdakwa, terdakwa memasukkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam sebuah kotak rokok merek sampoerna kemudian terdakwa menyimpan dan meletakkan kotak rokok berisi paket narkoba jenis shabu dan rangkaian alat hisap sabu tersebut di dalam kamar mandi di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli atau menerima paket narkoba jenis shabu dari Pgl. SI MAN (belum tertangkap), pertama kalinya sekira pada akhir tahun 2021 saat itu Pgl. SI MAN (belum tertangkap) mampir di rumah terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kedua sehari belum terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa juga membeli paket narkotikan jenis shabu 2 (dua) kali kepada seorang laki-laki yang saya kenal bernama Pgl. ANTO yang berdomisili di Pasar Bandar Buat Kota Padang. Pertama kalinya terdakwa membeli paket narkoba kepada pgl. ANTO yaitu sekira pada bulan Januari 2022 dan yang kedua sekira pada bulan Maret 2022 seharga 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. ANTO di Bandar Buat Kota Padang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: 070/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening, paket A dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Paket B dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, Paket C dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Paket D dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol enam) gram, Paket E dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total dari Paket A sampai E sebesar 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan disisihkan untuk uji

Hal. 4 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0646.K tanggal 16 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permennkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

Perbuatan terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Enol Pamora Pgl. Enol pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan saksi RIO PUTRA GUNAWAN Pgl. RIO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Solok langsung melakukan proses Penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa Enol Pamora Pgl. Enol (selanjutnya disebut terdakwa) sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat, yang mana terdakwa diamankan di rumah kontrakan terdakwa di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, pada saat itu terdakwa berjanji untuk mengajarkan saksi Muhammad Abdul Fikar Pgl. Fikar untuk mengendarai mobil truk, tidak berapa lama saksi Muhammad Abdul

Hal. 5 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikar Pgl. Fikar datang ke rumah terdakwa mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Abdul Fikar Pgl. Fikar untuk masuk ke rumah, tiba-tiba datang saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan saksi RIO PUTRA GUNAWAN Pgl. RIO beserta tim terjadilah tanya jawab “diam, den polisi (diam saya polisi)”, “yang ma yang si yul” (yang mana dari kalian berdua yang bernama enol pamora pgl. yul) kemudian terdakwa menjawab “awak si yul pak (saya yang bernama enol pamora pgl. yul pak)” kemudian petugas polisi kembali bertanya “ma shabu ang (dimana narkotika jenis shabu milik saudara)” karena terdakwa ketakutan menjawab “shabu wak di dalam kamar mandi pak, di tapi dindiang (narkotika jenis sabu milik saya ada di dinding di dalam kamar mandi itu pak)” sambil menunjuk ke arah kamar mandi, kemudian Tim membawa terdakwa ke kamar mandi, di dalam kamar mandi terdakwa menunjuk 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih didinding kamar mandi terdakwa mengambil Kotak rokok tersebut, memperlihatkan isi Kotak rokok tersebut kepada petugas polisi dimana petugas polisi melihat ada 5 (lima) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok, kemudian seorang petugas polisi melihat 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu berupa bong yang telah terpasang sedotan plastic dan Kaca Pirek kemudian rekan petugas polisi tersebut mengambil rangkaian alat hisap shabu kemudian bertanya kepada terdakwa, “ko punyo sia ko (ini punya siapa)” terdakwa menjawab “bong tu punyo awak pak (rangkaiannya alat hisap sabu itu kepunyaan saya pak)” setelah itu petugas polisi membawa terdakwa ke ruang tamu di rumah tersebut dan datanglah saksi AMRAL Pgl. RAL dan saksi IRWAN SYAH RUSDI, menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa petugas polisi kembali menanyakan kepemilikan shabu dan bong tersebut, setelah itu, terdakwa dan saksi muhammad abdul fikar Pgl. Fikar beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: 070/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening, paket A dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Paket B dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, Paket C dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Paket D dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol enam) gram, Paket E dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total dari Paket A sampai E sebesar 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0646.K tanggal 16 Agustus 2022 dengan

Hal. 6 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

Perbuatan terdakwa Enol Pamora Pgl. Enol, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Enol Pamora Pgl. Enol pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, saat itu terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Pgl. SI MAN (belum tertangkap) dengan cara terdakwa merakit alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol minuman aqua yang diberi tutup botol air mineral, sedotan mineral (pipet), kaca pirek, kemudian terdakwa melubangi tutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang, lalu terdakwa membengkokkan pipet sebanyak dua buah, setelah itu masukan pipet yang sudah bengkok ke dalam masing-masing lubang, salah satu pipet terdakwa tancapkan kaca pirek yang telah diisi dengan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa isi air kedalam botol yang ditutup oleh terdakwa lalu menggunakan tutup botol yang sudah terdakwa tancapkan pipet, setelah terdakwa membakar dikaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu yang ditancapkan disalah satu ujung sedotan menggunakan bantuan dot yang terdakwa buat dari plastik dengan korek api gas dengan api kecil, bersamaan dengan itu lalu terdakwa hisap dari ujung sedotan yang lainnya yang ada di bong, lalu asap yang terdakwa hisap

Hal. 7 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan dari mulut terdakwa, kegiatan menghisap shabu tersebut dilakukan sampai shabu yang ada di kaca pirek habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: 070/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening, paket A dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Paket B dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, Paket C dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Paket D dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol enam) gram, Paket E dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total dari Paket A sampai E sebesar 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0646.K tanggal 16 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permennkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: 629/TU-RSMN/SK/VII/2022, tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul Positif menggunakan Met amphetamin;
- Bahwa terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, awal memakai narkoba jenis shabu sekitar tahun 2021, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Rio Putra Gunawan Pgl. Rio.**

- Bahwa pada Senin, tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu

Hal. 8 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, saksi bersama dengan tim Resnarkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan paket diduga narkotika jenis shabu oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di dalam kamar mandi;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek di dinding kamar;
- Bahwa atas pertanyaan dari tim Resnarkoba terdakwa menerangkan pemilik dari barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh dari si Man dengan cara pembelian seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan yang telah diamankan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin terkait paket diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Iya Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

2.

Muhammad Abdul Fikar Pgl. Fikar.

- Bahwa pada Senin, tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi sedang bersama terdakwa;
- Bahwa saksi turut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa juga ditemukan sebanyak 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang beratnya tidak diketahui;
- Bahwa ciri-ciri paket diduga narkotika jenis shabu adalah berbentuk butiran Kristal berwarna bening;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut sebagaimana ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa beroleh 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan cara membeli dari si MAN;

Hal. 9 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian dilakukan pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa sepengetahuan saksi paket diduga narkotika jenis shabu untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa tes urine terdakwa positif;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu;

3. **Amral Pgl. Ral.**

- Bahwa pada Senin, tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi Muhammad Abdul Fikar Pgl. Fikar sedang bersama terdakwa;
- Bahwa saksi turut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan ditunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, dan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kamar mandi rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun hanya ditunjukkan hasil penggeledahan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut sebagaimana ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa beroleh 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan cara membeli dari si MAN;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin, tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya berisi

Hal. 10 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang di simpan terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari si MAN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket;
 - Bahwa terdakwa bermaksud untuk memakainya sendiri terhadap 5 (lima) buah paket diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket paket diduga narkotika jenis shabu telah dikonsumsi terdakwa bersama si MAN;
 - Bahwa terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis shabu bersama si MAN;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang diduga yang narkotika jenis shabu sejak tahun 2021;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang diduga yang narkotika jenis shabu agar tidak mengantuk saat bekerja;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil yang membawa air ke Padang;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada si MAN;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan pula alat bukti/barang bukti berupa:

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 070/ISLN.BB.10475/2022, tanggal 29 Juni 2022, menyatakan bahwa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening, paket A dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Paket B dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, Paket C dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Paket D dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol enam) gram, Paket E dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total dari Paket A sampai E sebesar 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

Hal. 11 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0646.K, tanggal 16 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permennkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor : 629/TU-RSMN/SK/VII/2022, tanggal 29 Juni 2022 didapatkan hasil *urine* terdakwa Enol Pamora Pgl. Yul Positif mengandung *Metamphetamin*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Senin, tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa dari penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories sampel barang bukti dan *urine* terdakwa positif mengandung *Metamphetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan narkotika jenis sabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak ada sakit yang harus mempergunakan barang termaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 12 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut dalam bentuk alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu, yang unsur-unsur pasalnya terdiri dari :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **Enol Pamora Pgl. Yul** sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa pada Senin, tanggal 27 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, kemudian setelah dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) rangkaian alat hisap

Hal. 13 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, dirinya telah mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu supaya tidak mengantuk saat bekerja sebagai sopir pengangkut air, dan telah dilakukan sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories-pun terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu maupun urine terdakwa positif Metamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan narkotika jenis sabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak ada sakit yang harus mempergunakan narkotika jenis sabu termaksud ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis sependapat dengan penuntut umum menyangkut keterbuktian dakwaan alternatif Ketiga tersebut, sehingga majelis tidak mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut, dikaitkan pula dengan permohonan terdakwa yang disampaikan penasihat hukumnya dan tanggapan penuntut umum;

Hal. 14 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Psikotropika dan/atau Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek, yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, oleh karena beralasan menurut hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan semuanya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Enol Pamora Pgl. Yul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 15 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih;
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan kaca pirek;

Seluruhnya dinyatakan dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa yang hadir secara daring, dengan didampingi penasihat hukum terdakwa yang hadir secara langsung dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Hal. 16 dari hal. 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)